



SALINAN

**BUPATI PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR 6 TAHUN 2018

TENTANG

TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang: a. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Purworejo, setiap perusahaan memiliki peran yang strategis dalam memberikan kontribusi terhadap pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan, diperlukan adanya dukungan yang sinergis, selaras dan serasi antara Pemerintah Daerah, Perusahaan dan peran serta masyarakat di Daerah;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas, setiap perusahaan memiliki tanggung jawab sosial dan lingkungan terhadap masyarakat di Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.

- Mengingat: 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
dan
BUPATI PURWOREJO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TANGGUNG JAWAB
SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purworejo.

4. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disingkat TJSLP adalah komitmen Perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perusahaan sendiri, komunitas setempat maupun masyarakat pada umumnya.
5. Perusahaan adalah Perseroan Terbatas, Perusahaan yang bukan merupakan badan hukum, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah.
6. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.
7. Perusahaan yang bukan merupakan badan hukum adalah Perseroan Firma (Fa) yang juga disebut Vennootschap Onde Firma (VOF), Commanditaire Vennootschap (CV) dan badan usaha dengan sebutan lain yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal yang merupakan harta kekayaan perusahaan yang tidak terpisah dengan harta kekayaan pendiri atau pemilik dan pendiriannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/ atau berkaitan dengan sumber daya alam.
8. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
9. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah yang berasal dari kekayaan Daerah yang dipisahkan.
10. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disebut musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan Daerah.
11. Masyarakat adalah seluruh pihak, baik warga negara maupun penduduk sebagai orang perseorangan, kelompok, maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung.
12. Pemangku kepentingan adalah semua pihak baik dalam lingkungan perusahaan maupun diluar lingkungan perusahaan, yang mempunyai kepentingan baik langsung ataupun tidak langsung yang bisa mempengaruhi atau terpengaruh dengan keberadaan, kegiatan dan perilaku perusahaan yang bersangkutan.
13. Wilayah sasaran adalah kawasan industri, kawasan pemukiman penduduk, kawasan dengan peruntukan apapun menurut ketentuan peraturan perundang-undangan baik yang ada di darat maupun di laut/Daerah perairan yang terkena imbas baik langsung maupun tidak langsung keberadaan perusahaan sehingga fungsi lingkungan hidup terganggu dan mengalami kerusakan fisik dan non fisik.

14. Pembiayaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan adalah dana yang digunakan oleh perusahaan untuk pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perusahaan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.
15. Forum Pelaksana Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disingkat FPTJSLP adalah organisasi yang dibentuk beberapa perusahaan yang melaksanakan program Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, dengan maupun tanpa melibatkan pemangku kepentingan sebagai wadah komunikasi, konsultasi dan evaluasi penyelenggaraan Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.

Bagian Kedua Ruang Lingkup

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi;

- a. asas dan prinsip;
- b. maksud dan tujuan;
- c. peran pemerintah Daerah;
- d. hak dan kewajiban perusahaan;
- e. pelaksana dan program TJSLP;
- f. forum pelaksana TJSLP;
- g. prosedur pelaksanaan program TJSLP;
- h. perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan;
- i. penerima TJSLP;
- j. peran serta masyarakat;
- k. penghargaan;
- l. penyelesaian sengketa ; dan
- m. pembinaan dan pengawasan.

Bagian Ketiga Asas dan Prinsip

Pasal 3

Asas penyelenggaraan TJSLP di Daerah meliputi:

- a. kepastian hukum;
- b. partisipatif dan aspiratif;
- c. kepentingan umum;
- d. keterbukaan;
- e. keberlanjutan;
- f. kemandirian;
- g. kebersamaan;
- h. berwawasan lingkungan; dan
- i. pemberdayaan.

Pasal 4

- (1) Prinsip-prinsip penyelenggaraan TJSLP di Daerah meliputi:
 - a. kesadaran umum;
 - b. kepedulian;
 - c. keterpaduan;
 - d. kepatuhan hukum dan etika bisnis;
 - e. kemandirian;
 - f. sensitivitas;
 - g. keberpihakan;
 - h. kemitraan;
 - i. mutualistik dan non-diskriminasi; dan
 - j. koordinatif.

- (2) Prinsip-prinsip penyelenggaraan TJSLP di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan berpedoman pada:
 - a. manajemen yang sehat;
 - b. profesional;
 - c. transparan;
 - d. akuntabel;
 - e. kreatif dan inovatif;
 - f. terukur;
 - g. program perbaikan dan berkelanjutan;
 - h. keadilan yang bijak; dan
 - i. kebijakan yang adil.

Bagian Keempat Maksud dan Tujuan

Pasal 5

Pengaturan TJSLP dalam Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai upaya untuk memberikan :

- a. perlindungan hukum atas penyelenggaraan program dan kegiatan TJSLP di Daerah;
- b. arahan dan kebijakan kepada perusahaan dan pemangku kepentingan di Daerah dalam pelaksanaan program dan kegiatan TJSLP supaya berkaitan dengan perencanaan pembangunan Daerah.

Pasal 6

Penyelenggaraan TJSLP di Daerah bertujuan untuk :

- a. memberikan batasan dan ketentuan yang jelas mengenai tanggungjawab sosial perusahaan termasuk lingkungan perusahaan beserta pihak-pihak yang berkepentingan;
- b. menciptakan penyelenggaraan TJSLP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- c. memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi perusahaan dalam pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan secara terpadu dan berdaya guna;
- d. memberikan kepastian hukum bagi perusahaan sehingga kegiatan tanggung jawab sosial tidak berdampak negatif terhadap operasional perusahaan;
- e. meminimalisasi dan mengurangi dampak negatif keberadaan perusahaan dan mengoptimalkan dampak positif keberadaan perusahaan;
- f. memberikan apresiasi kepada perusahaan dengan memberikan penghargaan;
- g. mewujudkan kesejahteraan masyarakat disekitar lokasi kegiatan perusahaan beroperasi;
- h. menciptakan daya saing perusahaan dalam menjalankan tanggung jawab sosial;
- i. menciptakan kualitas lingkungan hidup, pendidikan dan kesehatan masyarakat; dan
- j. menyelaraskan program dan kegiatan TJSLP dengan perencanaan pembangunan di Daerah yang dituangkan dalam dokumen pembangunan Daerah.

BAB II

PERAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 7

Dalam penyelenggaraan TJSLP , Pemerintah Daerah berperan :

- a. memberikan pemahaman kepada perusahaan supaya ada kepedulian terhadap sosial kemasyarakatan dan lingkungan di Daerah;
- b. menyampaikan informasi dan data perencanaan pembangunan Daerah dengan program dan kegiatan TJSLP;
- c. merumuskan sinergisitas program kegiatan TJSLP antara pemerintah Daerah, perusahaan dan masyarakat dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan di Daerah;
- d. memfasilitasi terbentuknya Forum Pelaksana TJSLP dalam pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;
- e. menyampaikan program skala prioritas pembangunan Daerah dan usulan rekapan Musrenbang desa atau kecamatan yang belum terlaksana sebagai bahan dalam perencanaan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan kepada Forum Pelaksana TJSLP;
- f. memberikan penghargaan kepada perusahaan yang telah melaksanakan TJSLP dengan baik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- g. melakukan pembinaan kepada masyarakat berkaitan dengan TJSLP.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN PERUSAHAAN

Bagian Kesatu Hak Perusahaan

Pasal 8

Dalam Penyelenggaraan TJSLP di Daerah, perusahaan berhak:

- a. menyusun program TJSLP yang akan dilaksanakan sebagai bagian dari kebijakan perusahaan yang berkesinambungan dan dikoordinasikan dengan Pemerintah Daerah melalui Forum Pelaksana TJSLP;
- b. menentukan wilayah yang akan menerima manfaat program pelaksanaan TJSLP setelah berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah melalui Forum Pelaksana TJSLP;
- c. mendapatkan penghargaan dari pemerintah Daerah bagi perusahaan yang telah melaksanakan TJSLP berdasarkan kontribusi perusahaan dalam pelaksanaan TJSLP; dan
- d. berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan TJSLP di Daerah.

Bagian Kedua Kewajiban Perusahaan

Pasal 9

- (1) Dalam penyelenggaraan TJSLP di Daerah perusahaan berkewajiban:
 - a. mengalokasikan anggaran TJSLP dari keuntungan bersih sesuai kemampuan perusahaan.
 - b. merencanakan, menyusun dan melaksanakan kegiatan TJSLP sesuai dengan prinsip tanggung jawab sosial dunia usaha dengan mendasarkan pada dokumen pembangunan Daerah dan peraturan perundang-undangan;
 - c. menumbuhkan, memantapkan dan mengembangkan sistem kemitraan dan kerjasama dengan pihak-pihak lain dalam penyelenggaraan TJSLP di Daerah;
 - d. melaksanakan kajian, monitoring, dan evaluasi terhadap pelaksanaan TJSLP dengan memperhatikan kepentingan perusahaan;
 - e. menyusun laporan, program/ kegiatan baik yang akan dan yang telah dilaksanakan untuk disampaikan kepada Pemerintah Daerah melalui Forum Pelaksana TJSLP;
 - f. melakukan koordinasi dan pelaporan terhadap rencana dan pelaksanaan TJSLP kepada Forum Pelaksana TJSLP secara periodik; dan
 - g. menerima dan mempertimbangkan usulan dan masukan dari masyarakat sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

- (2) Perusahaan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. Teguran tertulis;
 - b. Pembekuan Izin;
 - c. Pencabutan Izin; dan/atau
 - d. Sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV

PELAKSANA DAN PROGRAM TJSLP

Bagian kesatu Pelaksana

Pasal 10

- (1) Pelaksana TJSLP merupakan Perusahaan yang menjalankan usahanya di Daerah.
- (2) Perusahaan dalam melaksanakan TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat bekerjasama dengan pihak ketiga yang berkompeten.
- (3) Pelaksanaan TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan baik di dalam maupun di luar lingkungan perusahaan.
- (4) Status perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Kantor Pusat, Kantor Cabang atau unit pelaksana.
- (5) Perusahaan yang menjalankan kegiatan usaha di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa BUMN atau BUMD dan Perusahaan Swasta yang berbadan hukum yang menghasilkan barang maupun jasa di Daerah.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5), diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Program TJSLP

Pasal 11

- (1) Program penyelenggaraan TJSLP di Daerah meliputi:
 - a. bina lingkungan dan sosial;
 - b. kemitraan usaha mikro, kecil, dan koperasi;
 - c. program langsung pada masyarakat; dan
 - d. Program lainnya seperti pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.
- (2) Program TJSLP di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), direncanakan dan dilaksanakan untuk :
 - a. meningkatkan kesejahteraan sosial,
 - b. mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat,
 - c. memperkuat keberlangsungan berusaha bagi perusahaan;
 - d. membantu upaya penanggulangan kemiskinan; dan
 - e. memelihara fungsi lingkungan hidup secara berkelanjutan di Daerah.

Pasal 12

- (1) Program bina lingkungan dan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a merupakan program yang bertujuan mempertahankan fungsi lingkungan hidup dan pengelolannya serta memberi bantuan langsung kepada masyarakat yang berada dalam wilayah sasaran perusahaan.
- (2) Program bina lingkungan dan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. bina lingkungan fisik;
 - b. bina lingkungan sosial; dan
 - c. bina lingkungan usaha mikro, kecil dan koperasi.
- (3) Program kemitraan usaha mikro, kecil dan koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b merupakan program yang bertujuan untuk menumbuhkembangkan, meningkatkan dan membina kemandirian berusaha masyarakat di wilayah sasaran perusahaan.
- (4) Program kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b meliputi kegiatan:
 - a. penelitian dan pengkajian kebutuhan;
 - b. penguatan kelembagaan sosial ekonomi masyarakat;
 - c. pelatihan dan pendampingan berwirausaha;
 - d. pelatihan fungsi manajemen dan tata kelola keuangan;
 - e. pelatihan pengembangan usaha seperti peningkatan mutu produk dan desain, kemasan, pemasaran, jejaring kerjasama dan peningkatan klasifikasi Perusahaan;
 - f. peningkatan kemampuan manajemen dan produktivitas; dan
 - g. penumbuhan inovasi dan kreativitas.

- (5) Program langsung pada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c, dapat berupa:
- a. hibah;
dapat diberikan oleh Perusahaan kepada masyarakat yang membutuhkan yang besarnya sesuai dengan kemampuan perusahaan dan pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. penghargaan;
dapat diberikan kepada warga masyarakat yang berprestasi dalam pembangunan, berupa pemberian kesempatan kerja bagi para atlet Nasional/Daerah yang sudah purna bakti dan bagi penyandang cacat yang mempunyai kemampuan khusus;
 - c. beasiswa;
diberikan kepada siswa berprestasi yang tidak mampu;
 - d. subsidi
berupa penyediaan pembiayaan untuk program dan/atau kegiatan pengembangan ekonomi rakyat, pembangunan fasilitas umum atau bantuan modal usaha skala mikro dan kecil;
 - e. bantuan sosial;
berupa bantuan dalam bentuk uang, barang maupun jasa kepada panti sosial/jompo, para korban bencana, para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan penyandang disabilitas atau pembayaran premi jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin yang belum tercakup dalam program jaminan kesehatan; dan
 - f. pelayanan sosial;
berupa layanan pendidikan, kesehatan, olah raga dan santunan pekerja sosial.
- (6) Program lainnya seperti pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d, dapat dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan pelaksana TJSLP.

BAB V

FORUM PELAKSANA TJSLP

Bagian Kesatu Pembentukan

Pasal 13

- (1) Untuk memadukan dan menyelaraskan program TJSLP di Daerah perlu dibentuk FPTJSLP di Daerah.
- (2) FPTJSLP dipimpin oleh Sekretaris Daerah, dan dilengkapi unsur Perangkat Daerah, Perusahaan, Masyarakat, Asosiasi Pengusaha, serta Perguruan Tinggi.

- (3) FPTJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan susunan:
- a. ketua;
 - b. wakil ketua;
 - c. sekretaris;
 - d. wakil sekretaris; dan
 - e. anggota.

Bagian Kedua
Tugas dan Wewenang

Pasal 14

- (1) Forum Pelaksana TJSLP di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 bertugas:
- a. melakukan koordinasi dengan pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana penyelenggaraan TJSLP oleh perusahaan setiap tahunnya;
 - b. memberikan rekomendasi kepada perusahaan mengenai program kegiatan yang layak diprioritaskan untuk pelaksanaan TJSLP mengacu pada program Pemerintah Daerah;
 - c. melakukan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan TJSLP; serta
 - d. menjadi mediator atas sengketa yang timbul antar pemangku kepentingan akibat pelaksanaan TJSLP.
- (2) Dalam pelaksanaan TJSLP di Daerah, Forum Pelaksana TJSLP berwenang :
- a. mengatur sistem koordinasi pelaksanaan TJSLP;
 - b. menentukan kebijakan mengenai tata cara yang terkait pelaksanaan TJSLP;
 - c. menentukan prioritas program sebagai acuan pelaksanaan TJSLP;
 - d. melakukan pengawasan pelaksanaan TJSLP; dan
 - e. menentukan standar operasional prosedur penyelesaian sengketa pelaksanaan TJSLP.

Pasal 15

Ketentuan lebih lanjut mengenai struktur organisasi, bidang kerja dan tata kerja FPTJSLP di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Pendanaan

Pasal 16

Biaya penyelenggaraan FPTJSLP dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VI
PROSEDUR PELAKSANAAN PROGRAM TJSPL

Pasal 17

- (1) Program TJSPL di Daerah dilakukan sesuai prosedur yang ditentukan oleh Forum Pelaksana TJSPL.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII
PERENCANAAN, PELAKSANAAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu
Perencanaan

Pasal 18

- (1) Perencanaan penyelenggaraan Program TJSPL dilakukan melalui pendekatan:
 - a. Partisipatif;
 - b. Kemitraan; dan
 - c. Kesepakatan.
- (2) Pendekatan partisipatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pendekatan yang melibatkan semua pihak yang berkepentingan terhadap pembangunan yang akan dibiayai oleh perusahaan.
- (3) Pendekatan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pendekatan yang lebih mengutamakan kepentingan dan kebutuhan bersama dalam mewujudkan manfaat bersama.
- (4) Pendekatan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan pendekatan yang didasarkan kesamaan cara pandang dalam penyelenggaraan TJSPL.

Bagian Kedua
Pelaksanaan

Pasal 19

- TJSPL di Daerah dilaksanakan dengan mengacu pada:
- a. rencana kerja tahunan Perusahaan;
 - b. arah kebijakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; dan
 - c. memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Bagian Ketiga
Pelaporan

Pasal 20

- (1) Setiap Perusahaan yang melaksanakan TJSLP wajib menyampaikan laporan kepada Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah melalui Forum pelaksana TJSLP.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara periodik setiap triwulan, semester dan tahunan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII

PENERIMA TJSLP

Pasal 21

- (1) Penerima TJSLP adalah masyarakat di wilayah sasaran.
- (2) Masyarakat penerima TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi perseorangan, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat.

BAB IX

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 22

- (1) Masyarakat memiliki kesempatan untuk berperan serta dalam pelaksanaan TJSLP di Daerah.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. pengawasan;
 - b. pemberian saran, pendapat dan usul;
 - c. keberatan dan pengaduan;
 - d. penyampaian informasi potensi Daerah; dan
 - e. penyampaian informasi dan/atau laporan lainnya.

- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk:
- a. meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan;
 - b. menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat;
 - c. menyampaikan usulan, saran, masukan dalam proses penyusunan TJSLP;
 - d. menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk melakukan pengawasan; dan
 - e. mengembangkan, menjaga budaya dan kearifan lokal.

BAB X

PENGHARGAAN

Pasal 23

- (1) Bupati memberikan penghargaan kepada Perusahaan yang telah melaksanakan TJSLP di Daerah.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada Perusahaan yang telah menyelenggarakan TJSLP paling sedikit memenuhi 2 (dua) kriteria sebagai berikut:
- a. memberikan kontribusi bagi penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
 - b. memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat;
 - c. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
 - d. menjaga dan mempertahankan lingkungan;
 - e. membangun infrastruktur untuk kepentingan publik;
 - f. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi; dan
 - g. melakukan kemitraan atau kerjasama dengan usaha mikro, kecil, atau koperasi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk penghargaan, tata cara penilaian, penominasian dan penetapan Perusahaan yang berhak menerima penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XI

PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 24

- (1) Penyelesaian sengketa dalam pelaksanaan TJSLP dilakukan secara musyawarah mufakat yang difasilitasi oleh Forum Pelaksana TJSLP.
- (2) Apabila penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian sengketa di luar lembaga pengadilan.
- (3) Ketentuan mengenai penyelesaian sengketa di luar lembaga pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 25

- (1) Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan TJSLP dilakukan oleh Bupati.
- (2) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. penyuluhan pelaksanaan ketentuan TJSLP;
 - b. pemberian konsultasi dan bimbingan pelaksanaan TJSLP;
 - c. fasilitasi dan bantuan penyelesaian masalah/hambatan yang dihadapi Perusahaan dalam merealisasikan program TJSLP.
- (3) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. verifikasi;
 - b. monitoring dan evaluasi ;
 - c. tindak lanjut terhadap penyimpangan atas ketentuan TJSLP; dan
 - d. evaluasi laporan pelaksanaan TJSLP dan dari sumber informasi lainnya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan dan pengawasan diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 2 Agustus 2018

BUPATI PURWOREJO,

TTD

AGUS BASTIAN

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal 3 Agustus 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,

TTD

SAID ROMADHON

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2018 NOMOR 6 SERI E NOMOR 4

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH: 6/2018

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR 6 TAHUN 2018
TENTANG
TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

I. UMUM

Perusahaan telah memberikan kontribusi dalam pembangunan ekonomi di Daerah, wujud nyata kontribusi perusahaan dapat memberikan kesempatan kerja/ lapangan kerja, memberikan produk barang maupun jasa yang dapat menunjang kehidupan masyarakat, meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan, meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam suatu sistem perekonomian yang berdaya saing di Daerah.

Sinergisitas antara perusahaan dengan masyarakat secara sosial semakin melekat. Perusahaan telah mempengaruhi semua aspek kehidupan masyarakat. Perusahaan selain sebagai institusi bisnis juga telah menjadi bagian dari warga negara (*corporate citizenship*) yang terlibat langsung dengan dinamika masyarakat. Keberlanjutan bisnis perusahaan juga sangat bergantung pada kondisi ekonomi dan kualitas kehidupan masyarakat. Perusahaan tidak boleh hanya semata-mata mencari keuntungan, namun demikian harus ikut berperan serta menjaga kelestarian lingkungan hidup dan peduli pada persoalan sosial yang dihadapi masyarakat (*profit, people planet*).

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) merupakan sesuatu pemahaman yang mengharuskan perusahaan untuk berkontribusi kepada masyarakat agar kehidupannya lebih baik, dan kondisi lingkungan tetap terjaga serta tidak dirusak fungsinya. Berdasarkan ketentuan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas memuat ketentuan bahwa perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan mengalokasikan dana yang diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. Berdasarkan ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal mewajibkan setiap penanam modal di Indonesia melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.

Pengaturan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan dalam Peraturan Daerah ini bertujuan:

- a. memberikan batasan dan ketentuan yang jelas mengenai tanggungjawab sosial perusahaan termasuk lingkungan perusahaan beserta pihak-pihak yang berkepentingan;
- b. menciptakan penyelenggaraan Tanggungjawab Sosial Perusahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi perusahaan dalam pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan secara terpadu dan berdaya guna;
- d. memberikan kepastian hukum bagi perusahaan sehingga kegiatan tanggung jawab sosial tidak berdampak negatif terhadap operasional perusahaan;
- e. meminimalisasi dan mengurangi dampak negatif keberadaan perusahaan dan mengoptimalkan dampak positif keberadaan perusahaan;
- f. memberikan apresiasi kepada perusahaan dengan memberikan penghargaan;
- g. mewujudkan kesejahteraan masyarakat disekitar lokasi kegiatan perusahaan beroperasi;
- h. menciptakan daya saing perusahaan dalam menjalankan tanggung jawab sosial;
- i. menciptakan kualitas lingkungan hidup, pendidikan dan kesehatan masyarakat; dan
- j. menyelaraskan program dan kegiatan Tanggungjawab Sosial Perusahaan dengan perencanaan pembangunan di Daerah yang dituangkan dalam dokumen pembnagunan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas “kepastian hukum” adalah asas dalam negara hukum yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan.

Huruf b

- Yang dimaksud dengan asas “partisipatif” adalah keterlibatan dalam suatu proram atau kegiatan tertentu dalam berbagai tahapan tindakan, yakni keterlibatan dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi program kegiatan.
- Yang dimaksud dengan asas “aspiratif” adalah harapan dan tujuan, cita-cita, keinginan dan hasrat untuk keberhasilan pada masa yang akan datang. Pembangunan yang berkelanjutan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas “kepentingan umum” adalah asas kepentingan di semua aspek dalam bernegara, berbangsa dan bermasyarakat dalam arti yang seluas-luasnya dan yang menyangkut kepentingan hajat hidup masyarakat yang luas.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas “kebersamaan” adalah asas yang mendorong peran seluruh pelaku usaha/perusahaan secara bersama-sama dalam kegiatan usahanya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan prinsip “kepedulian” adalah sikap menghiraukan, sikap memperhatikan orang lain atau suatu sikap untuk ikut serta dalam mengerti dan memahami masalah serta kesusahan orang lain yang diwujudkan dengan membantu berupa dukungan materi maupun non materi.

Huruf c

Yang dimaksud dengan prinsip “keterpaduan” adalah adanya hubungan setiap bagian sehingga secara keseluruhan tampak keterkaitannya baik dalam kata maupun realita yang ada.

Huruf d

- Yang dimaksud dengan prinsip “kepatuhan hukum” adalah ketaatan hukum yang dikonkritkan dalam sikap, tindakan atau tingkah laku manusia.
- Yang dimaksud dengan prinsip “etika bisnis” adalah cara-cara untuk melakukan kegiatan bisnis yang mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan individu, perusahaan, industri dan juga masyarakat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan prinsip “kemandirian” adalah sikap keswastaraan, yaitu berbuat sendiri secara aktif dan kebebasan untuk mengambil keputusan, penilaian, pendapat dan pertanggungjawaban.

Huruf f

Yang dimaksud dengan prinsip “sensitivitas” adalah kepekaan terhadap kondisi sosial lingkungannya.

Huruf g

Yang dimaksud dengan prinsip “keberpihakan” adalah hal berpihak pada kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.

Huruf h

Yang dimaksud dengan prinsip “kemitraan” adalah adanya kerjasama antara usaha kecil dengan usaha menengah dan/atau besar disertai oleh pembinaan dan pengembangan berkelanjutan oleh usaha menengah dan/atau besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, memperkuat dan menguntungkan atau perihal hubungan/jaringan kerjasama sebagai mitra.

Huruf i

Yang dimaksud dengan prinsip “mutualistik” adalah mampu membentuk kemitraan (*net working*) yang saling menguntungkan dengan pihak lain.

Yang dimaksud dengan prinsip “non diskriminasi” (tanpa perbedaan) adalah pemberian perlakuan yang sama bagi semua dan tidak memberi keuntungan kepada pihak tertentu dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional.

Huruf j

Yang dimaksud dengan prinsip “koordinatif” adalah bersifat koordinasi, yaitu mengemukakan visi dan misi untuk mencapai ketertarikan hubungan antara perusahaan dengan masyarakat sekitarnya.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “manajemen yang sehat” adalah manajemen yang baik jika diukur dari tingkat pertumbuhan modal, aset, volume usaha atau dari segi keuangan, produktivitas, pemasaran dan kualitas mutu yang baik.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “professional” adalah profesi yang memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankannya kompeten dalam suatu pekerjaan tertentu, mampu menguasai ilmu pengetahuan secara mendalam, kreatif dan inovasi atas bidang yang digelutinya serta harus selalu berpikiran positif dengan menjunjung tinggi etika dan integritas profesi.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “transparan” adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas tentang tanggung jawab sosial.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “akuntabel” adalah prinsip pertanggungjawaban pada setiap pelaksanaan kegiatan dalam penyelenggaraan tanggung jawab perusahaan harus dapat dipertanggungjawabkan dengan baik dan benar oleh pihak yang berkompeten.

Huruf e

-Yang dimaksud dengan “kreatif” adalah kemampuan untuk menciptakan atau menghasilkan sesuatu yang baru.

-Yang dimaksud dengan “inovatif” adalah bersifat memperkenalkan sesuatu yang baru.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “terukur” adalah dapat dinilai dari tujuan dan sasaran bidang yang dimaksud baik yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif jika dibandingkan dengan titik tolak keadaan sebelumnya.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “program perbaikan berkelanjutan” adalah program yang terus menerus mampu menyesuaikan diri terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni dalam berkarya dan berkehidupan bermasyarakat.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “keadilan yang bijak” adalah memberikan hak yang sama kepada orang lain sesuai dengan kebutuhan dan fungsinya dengan menaruh segala sesuatu pada tempatnya.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “kebijakan yang adil” adalah kebijakan yang dirumuskan untuk terbangunnya keserasian berbagai tingkatan dari yang terendah sampai yang tertinggi sesuai dengan karakter dan kebutuhannya dan perumusannya yang realisir dan aplikabel dan dibangun bersama stakeholder.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.
Pasal 10
Cukup jelas.
Pasal 11
Cukup jelas.
Pasal 12
Cukup jelas.
Pasal 13
Cukup jelas.
Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.